

KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PERAN NEGARA MENURUT M. UMER CHAPRA: ANALISIS TERHADAP KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA

Rachma Febriyanti¹, Nasrullah Bin Sapa²

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; rachmafebriyanti@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id

Abstract

Keywords:
distributive justice, Islamic economic thought, M. Umer Chapra, maqashid al-shariah, role of the state

The post-1980 dominance of neoliberal economics has exacerbated structural inequalities, while socialism failed to address efficiency challenges. In this context, M. Umer Chapra's ideas on distributive justice and the state's role offer a value-based Islamic alternative. This article critically examines Chapra's framework through qualitative library research, employing content analysis of his seminal works (*Islam and the Economic Challenge*, *The Future of Economics*). The study reveals that Chapra rejects the capitalism-socialism dichotomy and proposes an Islamic economic system anchored in: (1) preventive-curative justice (via zakat, equitable taxation, and prohibition of riba); (2) the state as an ethical facilitator in market regulation and wealth redistribution; and (3) the integration of maqasid al-shariah (higher objectives of Islamic law) as a policy blueprint. These ideas remain relevant to contemporary crises, including global inequality and ecological degradation, yet their implementation requires bold institutional reforms. By elucidating the practical dimensions of Chapra's thought, this article advances Islamic economics literature beyond theoretical discourse toward actionable policy design.

Abstrak

Kata kunci:
keadilan distributif, maqashid syariah, M. Umer Chapra, pemikiran ekonomi Islam, peran negara

Diajukan : Maret 2025

Diterima : April 2025

Diterbitkan : April 2025

*Dominasi sistem ekonomi neoliberal pasca-1980-an telah memicu ketimpangan struktural, sementara sosialisme gagal menjawab tantangan efisiensi. Dalam konteks ini, pemikiran M. Umer Chapra tentang keadilan distributif dan peran negara menawarkan alternatif berbasis nilai Islam yang relevan. Artikel ini menganalisis secara kritis gagasan Chapra melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan analisis isi (content analysis) terhadap karya utamanya seperti *Islam and the Economic Challenge* dan *Towards a Just Monetary System*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Chapra menolak dualisme kapitalisme-sosialisme dan mengusulkan sistem ekonomi Islam yang berporos pada: (1) keadilan preventif-kuratif (melalui zakat, pajak adil, dan larangan riba); (2) peran negara sebagai fasilitator etis dalam regulasi pasar dan redistribusi kekayaan; serta (3) integrasi maqasid syariah sebagai kerangka kenijakan. Gagasan ini relevan untuk merespons tantangan kontemporer seperti kesenjangan global dan krisis ekologis, namun implementasinya memerlukan reformasi kelembagaan yang berani. Artikel ini berkontribusi pada literatur ekonomi Islam dengan mengelaborasi dimensi praktis pemikiran Chapra yang sering diabaikan dalam studi-studi sebelumnya.*

Corresponding Author: Rachma Febriyanti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; rachmafebriyanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada periode 1980-2000 menunjukkan dominasi sistem kapitalisme, terutama dalam bentuk neoliberal. Sistem ini menekankan efisiensi pasar, pengurangan peran negara, dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa sistem ini sering mengabaikan keadilan sosial dan memperbesar kesenjangan ekonomi (Firdaus, 2025; Adam et al., 2024). Di sisi lain, sistem sosialisme yang menawarkan pemerataan melalui intervensi negara mulai kehilangan pengaruh, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Banyak pihak menilai bahwa sistem ini mengalami kelemahan dalam hal efisiensi dan gagal menjamin kesejahteraan jangka panjang (Amri, 2017; Adam et al. 2024). Trialdi et al., (2003) menyebut bahwa salah satu masalah utama sistem sosialis adalah koordinasi ekonomi yang buruk dan rendahnya kualitas produksi. Dalam situasi ini, muncul kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan ekonomi alternatif yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan adalah ekonomi Islam, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta tujuan ekonomi dan etika. Felber (2024) dalam gagasan *Economy for the Common Good* juga menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berbasis nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Ekonomi Islam hadir sebagai sebuah sistem yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan pendekatan rasional dalam pengelolaan sumber daya. Artinya, selain mempertimbangkan efisiensi ekonomi, sistem ini juga menekankan pentingnya etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kebijakan dan keputusan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Furqani (2018), ekonomi Islam bukan hanya bicara tentang hukum-hukum muamalah, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup Islam secara menyeluruh dalam mengatur aspek kehidupan ekonomi. Salah satu pemikir utama dalam pengembangan ekonomi Islam modern adalah M. Umer Chapra. Dalam karyanya *Islam and the Economic Challenge* (1992), ia menekankan bahwa kegagalan sistem ekonomi modern bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan teknis seperti inflasi atau pengangguran, tetapi lebih dalam lagi terkait oleh ketiadaan nilai-nilai moral dan keadilan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Chapra menyatakan bahwa *"the real problem lies in the spiritual vacuum and the moral decline"* (Chapra, 1992). Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam tidak cukup hanya dengan mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil, tetapi harus menyentuh akar masalah yaitu perbaikan sistem nilai.

Menurut Chapra, inti dari sistem ekonomi Islam adalah keadilan distributif, yaitu sebuah prinsip yang menekankan pemerataan hasil ekonomi tanpa mengorbankan produktivitas. Ia juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam kepemilikan dan penggunaan harta. Dalam pandangannya, negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat (Chapra, 2000). Dengan demikian, ekonomi Islam menurut Chapra

adalah sistem yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Meskipun pemikiran M. Umer Chapra telah menjadi salah satu referensi penting dalam studi ekonomi Islam modern, kajian yang secara khusus menelusuri hubungan antara konsep keadilan distributif dan peran negara dalam gagasannya masih relatif jarang ditemukan. Banyak penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum dan deskriptif, tanpa menggali secara mendalam bagaimana konsep keadilan yang ditawarkan Chapra diimplementasikan melalui fungsi dan kebijakan negara. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Zaman (2022) menyoroti kontribusi Chapra dalam mengembangkan paradigma ekonomi Islam sebagai respons terhadap krisis kapitalisme dan sosialisme. Namun, fokus kajiannya lebih pada aspek historis dan ideologis tanpa membahas detail instrumen distribusi keadilan dalam kebijakan negara. Begitu pula dengan Haneef (1997), yang membahas pandangan dunia Islam dalam ekonomi, namun belum secara eksplisit mengaitkan gagasan keadilan distributif dengan desain institusional negara seperti yang diusulkan Chapra. Selain itu ada Kusnan, et al. (2022) yang menyoroti bagaimana pemikiran Chapra mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer. Namun, kajian tersebut lebih menekankan aspek normatif umum dan belum secara spesifik menelaah gagasan Chapra tentang keadilan distributif dan peran negara sebagai satu kesatuan sistemik. Demikian pula Yafiz (2015) mengkaji maqashid syariah dalam sistem ekonomi Islam versi Chapra, namun diskusinya belum menampilkan analisis yang mendalam terkait implementasi kebijakan ekonomi dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan maqashid tersebut. Di sisi lain, literatur lain seperti Asutay (2007) banyak menyoroti kurangnya elaborasi pada aspek praktikal dari teori-teori ekonomi Islam kontemporer, termasuk pemikiran Chapra. Hal ini mengindikasikan adanya celah penelitian, yaitu kebutuhan untuk mengelaborasi bagaimana konsep keadilan distributif dan peran negara dalam pemikiran Chapra dapat dirumuskan sebagai kerangka kebijakan yang dapat diaplikasikan dalam konteks modern.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang masih ada dengan menelaah secara lebih spesifik pemikiran M. Umer Chapra tentang keadilan distributif dan peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Fokus utama artikel ini adalah menggambarkan bagaimana Chapra memandang kedua aspek tersebut sebagai bagian yang saling berkaitan dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, artikel tidak hanya berupaya memahami ide-ide Chapra dalam konteks teoritis, tetapi juga menyusunnya dalam bentuk narasi yang dapat digunakan sebagai acuan normatif dan praktis. Narasi ini diharapkan bermanfaat untuk mendukung desain kebijakan dan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial dan ekonomi masa kini. Sejalan dengan itu, sebagaimana diungkapkan oleh Asutay (2007), pengembangan ekonomi Islam harus berbasis pada nilai-nilai moral Islam dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang adil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Fokus utama kajian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran ekonomi M. Umer Chapra, khususnya terkait konsep keadilan distributif dan peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Sumber data utama berasal dari karya-karya Chapra sendiri, seperti *Islam and the Economic Challenge* (1992), *The Future of Economics* (2000), serta artikel dan tulisan lainnya yang relevan. Selain itu, digunakan pula sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi mutakhir yang mengulas atau menanggapi pemikiran Chapra. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan cara mengidentifikasi, memilah, dan mengelompokkan ide-ide utama Chapra yang berkaitan dengan konsep keadilan distributif dan peran negara dalam ekonomi Islam. Hasil analisis disusun secara tematik untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan terstruktur mengenai pokok-pokok pemikirannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Distributif Dalam Pemikiran Chapra

Bagi M. Umer Chapra, keadilan bukan hanya prinsip moral, tetapi juga elemen kunci dalam keberlanjutan sistem ekonomi. Ia menegaskan bahwa salah satu kelemahan utama sistem ekonomi modern, baik kapitalisme maupun sosialisme adalah ketidakmampuannya menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Dalam bukunya *The Future of Economics* (2000), ia menyatakan bahwa "*economic justice is not a luxury or an ideal to be postponed; it is a necessity for social stability and sustainable development.*" Artinya, keseimbangan distribusi kekayaan dan peluang adalah syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan stabil secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, ia menjadikan keadilan distributif sebagai fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge* (1992), ia menekankan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan bukan hanya menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, tetapi juga mendistribusikannya secara adil di antara anggota masyarakat. Bagi Chapra, keadilan bukanlah nilai tambahan atau idealisme moral semata, melainkan "*a fundamental goal of the Islamic economic system*" (Chapra, 1992).

Chapra menawarkan pendekatan ekonomi Islam yang menempatkan keadilan distributif sebagai tujuan utama. Konsep ini tidak semata soal pemerataan kekayaan secara matematis, melainkan lebih pada menciptakan peluang yang setara, sistem pajak yang adil, perlindungan kelompok rentan, serta mekanisme redistribusi melalui zakat dan wakaf. Ia berpendapat bahwa ketimpangan yang ekstrem bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Karena itu, sistem ekonomi Islam menurut Chapra harus mendorong distribusi kekayaan yang lebih seimbang agar fungsi sosial dan ekonomi berjalan harmonis.

Keadilan dalam ekonomi Islam menurutnya bukanlah sekadar hasil dari permainan pasar bebas maupun intervensi negara yang kaku, tetapi merupakan amanah moral yang harus dijalankan secara sistematis. Chapra membedakan keadilan distributif dari sekadar redistribusi kekayaan. Ia menyatakan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam bersifat preventif dan kuratif. Artinya, sistem ekonomi Islam harus mampu mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan, sekaligus memberikan solusi bagi ketimpangan yang terjadi. Pendekatan ini tercermin dalam berbagai instrumen Islam seperti:

- a. Zakat dan wakaf, sebagai mekanisme redistribusi kekayaan secara institusional;
- b. Kewajiban warisan yang menghindari akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang;
- c. Larangan riba dan gharar, untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi;
- d. Larangan monopoli (ihtikar) dan eksploitasi pasar;
- e. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) sebagai nilai dasar ekonomi sosial Islam;
- f. Tanggung jawab sosial negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Chapra juga menekankan pentingnya nilai spiritual dan etika dalam sistem ekonomi Islam, dengan menyatakan bahwa *“no society can ensure justice without having moral values deeply rooted in its institutions and in the behavior of individuals”* (Chapra, 1992). Oleh karena itu, keadilan distributif tidak cukup dipahami sebagai alokasi material semata, melainkan harus disertai dengan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial di level individu maupun institusi. Dalam pandangannya, masyarakat yang adil hanya bisa terwujud jika individu, khususnya yang memiliki kelebihan harta menjalankan tanggung jawab etis dan religius (*taklif syar'i*) untuk membantu mereka yang membutuhkan. Konsep ini berakar dari ajaran maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*) (Asy Syatibi dalam Kurniawan & Hudafi, 2021). Chapra berargumen bahwa distribusi kekayaan yang adil adalah bagian integral dari usaha mewujudkan kelima tujuan tersebut. Dalam kerangka ini, distribusi tidak hanya dinilai dari sisi efisiensi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana ia menghasilkan maslahah (kesejahteraan kolektif) dan mencegah zulm (ketidakadilan atau penindasan). Oleh karena itu, keadilan bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis dari pasar atau kebijakan ekonomi, tetapi merupakan tujuan utama yang harus direncanakan dan diupayakan secara sadar melalui sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, M. Umer Chapra memberi perhatian besar pada peran keuangan sosial Islam, khususnya zakat. Menurut Chapra (dalam Ridwan et al., 2025), zakat bukan hanya mekanisme ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat daya tahan masyarakat secara finansial. Zakat harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan, dan pada tahap lanjut, dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif seperti pengembangan usaha mikro melalui dana bebas bunga dan

pendampingan manajerial. Selain zakat, Chapra juga mendukung pemungutan pajak oleh negara sebagai sarana tambahan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Namun, ia menekankan bahwa pajak harus dikelola secara adil dan transparan. Beberapa prinsip yang menjadi dasar pengelolaan pajak dalam pandangan Chapra antara lain:

- a. Pajak harus bertujuan mewujudkan maqashid syariah;
- b. Besaran dan sistem pemungutan tidak boleh diskriminatif;
- c. Dana yang dipungut harus dikeluarkan secara ketat untuk pos-pos yang sesuai dengan tujuan syariah.

Chapra menegaskan bahwa keadilan distributif bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama, melainkan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan perlakuan yang adil dalam hukum serta kebijakan publik. Keadilan yang dimaksud bukan semata soal pemerataan hasil, melainkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan secara merata di semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, keadilan distributif menurut Chapra bukan hanya soal mekanisme teknis pembagian kekayaan, tetapi tentang transformasi struktural dalam sistem ekonomi dan sosial agar lebih berkeadilan. Ia menempatkan keadilan sebagai tujuan utama ekonomi Islam, dan karena itu menyarankan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kebijakan negara, etika individu, dan fungsi pasar secara seimbang.

Peran Negara Menurut Chapra dalam Mewujudkan Keadilan

Keadilan dalam distribusi kekayaan hanya dapat tercapai apabila negara menjalankan fungsi pengawasan dan intervensi yang proporsional. Dalam kerangka pemikiran Chapra, negara memiliki mandat moral untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga pembangunan tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan publik secara luas. Negara tidak hanya bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, tetapi juga memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan secara etis dan tidak menciptakan ketimpangan struktural.

Bagi M. Umer Chapra, negara dalam sistem ekonomi Islam bukanlah entitas pasif seperti dalam sistem ekonomi liberal, maupun entitas yang mendominasi seperti dalam sosialisme. Ia mengusulkan bentuk negara yang berperan sebagai fasilitator etis. Artinya, negara harus hadir secara aktif dalam menjaga kepentingan masyarakat, memastikan distribusi keadilan, serta mengatur sistem ekonomi agar tidak merugikan kelompok lemah. Namun, semua peran ini tetap dijalankan dalam batasan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip maqashid syariah, seperti menjaga kehidupan, harta, dan kesejahteraan bersama. Chapra menyatakan bahwa "*the state in Islam is not ideologically neutral... it has a moral obligation to promote socio-economic justice and to remove inequalities*" (Chapra, 1992). Pandangan ini menempatkan negara sebagai pemeran utama dalam:

a. Pengawasan pasar dan perlindungan konsumen

Chapra mendukung peran negara dalam menstabilkan harga, menghindari praktik penimbunan, serta mencegah eksplorasi dan monopoli. Ia menekankan bahwa pasar bebas yang tidak diawasi akan gagal menjamin keadilan. Di sinilah negara harus hadir melalui regulasi dan lembaga pengawasan (hisbah), sebagaimana diajarkan dalam sejarah pemerintahan Islam.

b. Distribusi kekayaan dan pelayanan sosial

Negara dalam pandangan Chapra memiliki tanggung jawab langsung terhadap distribusi kekayaan. Melalui lembaga zakat, pajak yang adil, dan belanja negara yang pro-rakyat, negara bertugas menjamin bahwa seluruh warga negara dapat mengakses kebutuhan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai maqashid syariah dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan dan struktur ekonomi.

c. Kebijakan fiskal dan moneter berbasis nilai

Chapra mengusulkan penggunaan kebijakan fiskal (pengeluaran dan pendapatan negara) yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ia juga menolak sistem keuangan berbasis bunga dan menyarankan pembentukan sistem moneter yang stabil dan adil, bebas dari spekulasi. Dalam *Towards a Just Monetary System* (1985), ia menawarkan model keuangan Islam yang berbasis pada keadilan kontrak, bagi hasil, dan pengendalian inflasi.

d. Menegakkan nilai moral dan edukasi publik

Negara, menurut Chapra, juga memiliki tugas mendidik masyarakat agar berperilaku etis dalam kegiatan ekonomi. Jika nilai-nilai Islam tidak tertanam dalam perilaku individu, maka institusi ekonomi akan kesulitan mewujudkan keadilan. Artinya, keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh aturan dan kebijakan, tetapi juga bergantung pada moral dan kesadaran etis para pelaku ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus disertai dengan pembangunan moral.

Menurut Chapra (dalam Sirajuddin et al., 2021), negara sejahtera dapat dilihat dari enam aspek utama. Pertama, aspek regulasi dipandang penting karena dalam realitas ekonomi modern, perputaran roda ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan aturan negara. Oleh karena itu, aktor-aktor pembuat regulasi memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Kedua, gerakan nasionalisasi dipandang sebagai langkah untuk mengendalikan sektor-sektor strategis agar selaras dengan kepentingan nasional. Namun, Chapra juga mengingatkan bahwa nasionalisasi yang berlebihan bisa menghambat inovasi dan efisiensi, terutama dalam sektor industri. Ketiga, serikat buruh dipandang berkontribusi positif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, meningkatkan upah, dan memperbaiki kondisi kerja. Namun, efektivitasnya mulai menurun seiring dengan tantangan baru seperti inflasi dan tingginya tingkat pengangguran, yang mengurangi daya tawar mereka. Keempat, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama dalam negara sejahtera. Chapra mencatat beberapa

kelemahan kebijakan ini, antara lain: (1) pajak yang tinggi seringkali dibutuhkan karena besarnya pengeluaran negara, sehingga memicu penolakan dari masyarakat; (2) pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, karena sering kali tidak membedakan antara golongan kaya dan miskin; serta (3) gagalnya sistem dalam mengurangi kesenjangan pendapatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kelima, Chapra menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga harus dikaitkan dengan indikator kesejahteraan yang lebih substansial, seperti penurunan angka kemiskinan dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Keenam, kesempatan kerja penuh menjadi elemen penting dari negara sejahtera. Namun, tantangan besar masih dihadapi, termasuk tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan pemuda, yang berdampak negatif terhadap produktivitas individu dan kontribusinya bagi pembangunan sosial-ekonomi.

Dalam pandangan Chapra, negara tidak bersikap netral atau sekadar pengatur teknis. Sebaliknya, negara harus menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti maslahah (kemanfaatan umum) dan amanah (tanggung jawab sosial). Kebijakan publik yang dibuat negara seharusnya berorientasi pada terciptanya kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara adil. Seperti ditegaskan oleh Chapra (1992), *"the state is not value-neutral; it must play an effective role in the realization of moral and socio-economic objectives of Islam"*. Jika keadilan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka tidak hanya tercipta kesejahteraan di dunia, tetapi juga nilai-nilai keberkahan yang berdampak pada kehidupan akhirat (Maulana, 2021). Dalam kerangka ini, negara bukan hanya pengatur mekanisme pasar, tetapi juga pelindung nilai, pengarah kebijakan etis, dan pengaga harmoni sosial. Dengan demikian, peran negara dalam ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin keadilan distributif secara aktif dan konsisten dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah).

Relevansi Gagasan Chapra terhadap Tantangan Ekonomi Modern

Gagasan keadilan distributif dan peran negara dalam pemikiran M. Umer Chapra menjadi semakin relevan di tengah krisis struktural yang melanda ekonomi global dewasa ini. Menurut World Inequality Report (2022), 10% orang terkaya dunia menguasai lebih dari 76% kekayaan global. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tajam, ketidakstabilan sistem keuangan, serta meningkatnya marjinalisasi kelompok rentan menunjukkan bahwa model ekonomi neoliberal telah gagal menghadirkan kesejahteraan yang inklusif. Seperti dikemukakan oleh Stiglitz (2012) bahwa pasar bebas yang tak terkendali cenderung memperbesar ketimpangan dan mengabaikan dimensi sosial dari pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, tawaran Chapra terhadap sistem ekonomi yang berbasis nilai, dengan penekanan pada keadilan sosial dan peran aktif negara, memberikan kerangka alternatif yang lebih etis dan berorientasi jangka panjang. Sebagaimana Asutay (2007) menyatakan bahwa *"Islamic economics should aim at systemic transformation, not mere institutional Islamisation"*

of capitalist tools." Pemikiran Chapra sejalan dengan kritik ini, ia menolak kosmetik syariah dan menekankan pembangunan sistem yang menyentuh akar ketimpangan.

Di banyak negara mayoritas Muslim, kebijakan ekonomi yang dijalankan masih berorientasi pada prinsip kapitalisme konvensional, meskipun telah diberi label "syariah". Kehadiran instrumen seperti sukuk, bank syariah, dan produk-produk bebas bunga memang merupakan capaian penting dalam pengembangan ekonomi Islam, namun belum cukup menyentuh akar permasalahan keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Seperti dikritik oleh Hasan (2016) banyak institusi ekonomi Islam saat ini hanya mereplikasi model konvensional tanpa menghadirkan transformasi substantif terhadap struktur ekonomi dan sosial. Dalam kerangka pemikiran M. Umer Chapra, hal ini merupakan penyimpangan dari tujuan sejati ekonomi Islam. Ia menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan yang adil, bukan sekadar menghindari riba (Chapra, 2008). Oleh karena itu, Chapra menuntut adanya reformasi yang lebih mendasar, termasuk di dalamnya kebijakan fiskal yang adil, penguatan mekanisme redistribusi melalui zakat dan pajak, serta peran negara yang aktif dalam memastikan tercapainya keadilan distributif. Tanpa transformasi tersebut, ekonomi Islam berisiko kehilangan orientasi moralnya dan justru menjadi bagian dari sistem yang selama ini ingin dikoreksi.

Pandangan M. Umer Chapra tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga memberikan arahan praktis bagi desain kebijakan publik, khususnya di negara-negara berkembang yang menghadapi tekanan fiskal dan tantangan sosial yang kompleks. Di tengah realitas global di mana banyak negara harus melakukan penyesuaian struktural, memangkas anggaran sosial, dan bergantung pada utang luar negeri, pendekatan Chapra menawarkan alternatif yang menyeimbangkan antara keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial. Baginya, keadilan bukan sekadar nilai tambahan dalam kebijakan, melainkan fondasi utama bagi stabilitas dan kemakmuran masyarakat. Dalam *The Future of Economics* (2000), ia menegaskan bahwa "*justice is not an optional value; it is the foundation of a stable and prosperous society*". Kerangka yang ditawarkan Chapra menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang tidak semata fokus pada aspek teknis atau angka-angka, tetapi juga berorientasi pada nilai dan moral. Ia menyarankan agar kebijakan anggaran dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan hak-hak ekonomi rakyat kecil, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, konsep keadilan distributif yang ia gagas berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih etis dan berkelanjutan. Seperti ditulis oleh Asutay (2007), pendekatan ekonomi Islam yang ideal adalah yang mampu menginternalisasikan nilai moral dalam struktur kelembagaan dan praktik kebijakan.

Dalam konteks dunia pasca-pandemi dan krisis iklim yang terus memburuk, seruan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan semakin mendapat perhatian. Ketimpangan sosial yang melebar, kerusakan lingkungan, dan rapuhnya sistem perlindungan sosial telah menunjukkan kelemahan

serius dalam model ekonomi global saat ini yang terlalu berfokus pada akumulasi modal dan pertumbuhan tanpa batas. Dalam situasi seperti ini, pemikiran M. Umer Chapra menjadi relevan kembali. Chapra menawarkan pendekatan yang menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai inti dari sistem ekonomi. Ia berpendapat bahwa krisis ekonomi yang berulang pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis, tetapi cerminan dari krisis moral dan kegagalan dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan tanggung jawab sosial (Chapra, 2000). Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari PDB, tetapi dari sejauh mana ia mampu mengurangi kemiskinan, memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Seperti dinyatakan oleh Farooq (2022), ekonomi Islam yang dibangun di atas maqashid syariah memiliki potensi untuk “reorient market behavior toward human well-being and ecological balance”. Dengan pendekatan tersebut, pemikiran Chapra berkontribusi dalam merumuskan kembali arah kebijakan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan sistem lama, melainkan transformasi nilai dalam fondasi ekonomi itu sendiri.

Di berbagai negara mayoritas Muslim, pemikiran M. Umer Chapra mulai menemukan ruang penerapannya, terutama dalam pengembangan sektor keuangan syariah, pengelolaan zakat nasional, serta perumusan kerangka ekonomi berbasis keumatan. Gagasan Chapra tentang pentingnya nilai moral dan keadilan sosial telah menginspirasi munculnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pasar, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama. Sebagai contoh, beberapa negara telah mengadopsi sistem pengelolaan zakat secara terpusat sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan penguatan inklusi sosial besar bukan terletak pada formulasi kebijakannya, melainkan pada konsistensi implementasi kebijakan itu sendiri. Seperti yang ditekankan oleh Chapra sendiri, nilai-nilai Islam tidak cukup menjadi hiasan normatif dalam dokumen negara, tetapi harus benar-benar ditegakkan dalam institusi dan perilaku para pengambil kebijakan. Hal ini sejalan dengan kritik Asutay (2007), bahwa banyak praktik ekonomi Islam saat ini masih terjebak dalam formalisme, yaitu meniru bentuk luar tanpa merealisasikan substansi keadilan sosial yang menjadi esensinya.

KESIMPULAN

Pemikiran M. Umer Chapra mengenai keadilan distributif dan peran negara menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya merupakan wacana teologis, tetapi juga sebuah sistem ekonomi alternatif yang rasional dan etis. Melalui kombinasi antara instrumen sosial, moralitas individu, dan kebijakan publik, Chapra menawarkan solusi konkret terhadap krisis yang dihasilkan oleh sistem ekonomi konvensional. Gagasannya menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka moral sekaligus operasional bagi kebijakan ekonomi, yang menuntut negara tidak netral terhadap keadilan. Ia mengajukan desain negara yang aktif tetapi etis, pasar yang bebas tetapi adil, dan masyarakat yang spiritual tetapi juga kritis.

Pemikiran ekonomi Islam M. Umer Chapra pada periode 1980-2000 memberikan kontribusi penting dalam merumuskan sistem ekonomi alternatif yang berbasis pada nilai-nilai Islam, khususnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka tersebut, keadilan distributif bukan sekadar tujuan moral, tetapi menjadi fondasi sistemik dalam desain kebijakan ekonomi Islam. Chapra menekankan pentingnya peran negara sebagai fasilitator kesejahteraan publik yang bertanggung jawab secara etis dan spiritual, melalui mekanisme distribusi kekayaan, pengawasan pasar, dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Gagasan-gagasan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang relevan dengan tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan maqashid syariah dan prinsip-prinsip keadilan sosial, pemikiran Chapra menawarkan landasan yang kokoh untuk membangun sistem ekonomi Islam yang manusiawi, stabil, dan berkeadilan.

Dalam konteks tantangan global hari ini, dari krisis iklim, ketimpangan, hingga dehumanisasi dalam sistem pasar, pemikiran Chapra menjadi relevan sebagai panduan etis sekaligus praktis. Namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti formalisme ekonomi syariah (misalnya, bank syariah yang hanya mengganti bunga dengan bagi hasil tanpa transformasi keadilan), dan keterbatasan political will negara-negara Muslim dalam mengadopsi kebijakan redistributif yang radikal. Untuk itu, diperlukan adanya reformasi kelembagaan (contoh: penguatan BAZNAS/Baitul Mal sebagai lembaga redistribusi berbasis data), edukasi publik tentang tanggung jawab sosial ekonomi dalam Islam, serta riset lanjutan tentang adaptasi gagasan Chapra dalam isu digitalisasi ekonomi, green finance, dan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, ekonomi Islam ala Chapra dapat dikembangkan tidak hanya sebagai alternatif sistem, tetapi sebagai upaya peradaban yang menempatkan manusia, nilai, dan keadilan di pusat kebijakan dan institusi ekonomi. Dengan merefleksikan pemikiran Chapra, dunia Muslim memiliki peluang untuk membangun sistem ekonomi yang bukan hanya Islami secara simbolik, tetapi juga kuat secara etika dan berdampak nyata dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Moh. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip, Implementasi, dan Dampak Sosial. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 1011-1024. <https://doi.org/10.37479/jimb.v7i2.27698>
- Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 3-18. <https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/70894/1/04asutay.pdf>

- Chapra, M. U. (1985). Towards a just monetary system: A discussion of money, banking and monetary policy in the light of Islamic teachings. The Islamic Foundation. <https://archive.org/details/towards-a-just-monetary-system>
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the economic challenge. The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought. <https://archive.org/details/islameconomiccha0000chap>
- Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Farooq, M. O. (2022). Future of Islamic finance as an Islam-compliant and not just a Sharia-compliant phenomenon. In Global Islamic Finance Report (GIFR) 2022 - Futurism in Islamic Finance (pp. 68-79). Cambridge Institute of Islamic Finance. <https://ssrn.com/abstract=4288290>
- Felber, C. (2024). Economy for the common good: A cooperative and sustainable approach to the economy. In The Routledge Handbook of Cooperative Economics and Management (pp. 468-480). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003449850-38>
- Firdaus, S. U. T. (2025). Ketidakadilan Ekonomi dan Alienasi Pekerja: Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(2), 615-623. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7520>
- Furqani, H. (2018). Worldview and the Construction of Economics: Secular and Islamic Tradition. TSAQAFAH, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i1.2294>
- Haneef, M. A. (1997). Islam, the Islamic worldview, and Islamic economics. IIUM Journal of Economics and Management, 5(1), 39-65. <https://journals.iium.edu.my/enmj/index.php/enmj/article/view/30>
- Hasan, Z. (2016). Evolution of Islamic economics: A critical analysis. Munich Personal RePEc Archive (MPRA Paper No. 71911). Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71911/1/MPRA_paper_71911.pdf
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Al Mabsut, 15(1), 29-38. <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah>.
- Kusnan, M., Kusumaningtyas, I., & Wibowo, M. (2022). Integrasi Nilai Islam dalam Ekonomi Kontemporer: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra. Millah: Journal of Religious Studies, 21(1), 45-66. <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/19806>
- Maulana, A. (2021). Mengenal Pemikiran Ekonomi Islam Abad 18-19 (Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra). Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen, 1, 96-121. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2827>

- Maulana, M. (2021). Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Relevansi Gagasan M. Umer Chapra. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 77–90.
- Obaidullah, M. (2016). Zakat management for poverty alleviation. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank. <https://conference.ibfnet.group/wp-content/uploads/2022/10/zakat-management-guide-obaidullah.pdf>
- Ridwan, A., Wahyuni, S., & Mustika, A. (2025). Peran Negara dalam Konsep Kesejahteraan Chapra: Telaah terhadap Keadilan Ekonomi. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, 2(1), 45–60.
- Sirajuddin, S., Rahman, M., & Zulkarnain, Z. (2021). Negara Kesejahteraan Menurut M. Umer Chapra dan Implikasinya terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtishaduna*, 10(2), 205–218.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future.* W. Norton & Company. https://resistir.info/livros/stiglitz_the_price_of_inequality.pdf
- Trialdi, L., Sutrisna A, I. K. D., & Arif, J. (2003). Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.192>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. (2022). *World Inequality Report 2022.* World Inequality Lab wir2022.wid.world.
- Yafiz, M. (2015). Internalisasi Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 117–130. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2853>
- Zaman, A. (2022). Rebuilding Islamic Economics on New Foundations. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 9(1), 1–30. <https://doi.org/10.26414/a3068>